



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BEBANDEM
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

13. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peran Desa Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2024 Nomor 31);
19. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);

20. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bebandem Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 6);
22. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Bebandem
dan
Perbekel Bebandem

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 4.524.887.066,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribuh Enam Puluh Enam Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 39.010.034,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Sepuluh Ribuh Tiga Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp. 4.563.897.100,00 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribuh Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribuh Seratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 4.524.887.066,00
b. Bertambah	<u>Rp. 39.010.034,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.563.897.100,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 5.085.887.066,00
b. Berkurang	<u>Rp. (249.162.090,03)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 4.836.724.795,97
Defisit setelah perubahan	Rp. (272.827.875,97)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 611.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 16.277.875,97</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 627.277.875,97
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 50.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 304.450.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 354.450.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	
(3.1 -3.2)	Rp. 272.827.875,97

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Jumlah setelah perubahan	Rp.	85.266.500,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	100.638.066,00
b. Menjadi	Rp.	100.638.066,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	100.638.066,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	4.836.724.975,97
Defisit setelah perubahan	Rp.	(272.827.875,97)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	611.000.000,00
b. Menjadi	Rp.	627.277.875,97
Jumlah setelah perubahan	Rp.	627.277.875,97
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,00
b. Menjadi	Rp.	354.450.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	354.450.000,00
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	272.827.875,97

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam berita Desa Bebandem.

Ditetapkan di : Bebandem
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Ditetapkan di : Bebandem
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA BEBANDEM



KETUA GALI WAHYU SUPARTA

Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 3